

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2016



**DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN
BADAN PENILAIAN OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
2016**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi good governance terhadap publik dan para *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang telah diwujudkan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dalam mendukung kinerja Badan POM selama tahun 2016.

Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi Badan POM, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efesiensi, serta produktifitas unit kerja. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya. Dengan demikian, upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016 ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memberikan kontribusi dalam rangka evaluasi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Drs Mustofa Apt, M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR.....	III
DAFTAR TABEL	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA	7
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
1.5 Sistematika Penyajian	9
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	11
2.2 TUJUAN STRATEGIS.....	12
2.3 SASARAN STRATEGIS	13
2.4 PROGRAM.....	14
2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	14
2.6 PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	19
3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
3.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA	28
3.5 PEMBAHASAN	30
3.6 TINDAKAN KOREKTIF	31
3.7 MONITORING DAN EVALUASI	32
3.8 POTENSI	32
BAB IV.....	34
PENUTUP.....	34
4.1 KESIMPULAN	34
4.2 SARAN	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	5
Gambar 2 Rekapitulasi SDM Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016	8
Gambar 3 Diagram analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis	9
Gambar 4 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM.....	12
Gambar 5 Grafik Target, Realisasi dan Capaian Kinerja.....	26
Gambar 6 Grafik Tren Jumlah Permohonan dan Keputusan Penilaian Pangan Olahan Tahun 2012-2016	26
Gambar 7 Tren Indeks Kepuasan Pelanggan	21
Gambar 8 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat	21



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016	xi
Tabel 2 Target dan Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015-2019	13
Tabel 3 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program	15
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	16
Tabel 5 Realisasi Kinerja Penilaian Pangan Olahan yang Diselesaikan Tahun 2016 Selama Kurun Waktu Satu Tahun.....	19
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016.....	20
Tabel 7 Permohonan Tahun 2015 dan 2016	23
Tabel 8 Keputusan penilaian pangan olahan tahun 2015 dan 2016	23
Tabel 9 Pagu Anggaran Setelah Pemotongan dan Pemblokiran.....	27
Tabel 10 Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2016 Setelah <i>Self</i> <i>Blocking</i>	29



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki tugas di bidang pengawasan *pre-market*. Pengawasan *pre-market* pangan olahan dilakukan dengan menilai keamanan, mutu dan gizi serta pemberian persetujuan izin edar pangan olahan sebagai tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Penilaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan harus terukur dengan baik dan benar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Berdasarkan Rencana Strategis tersebut, tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sesuai dengan visi dan misi Badan POM adalah meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar. Sedangkan Sasaran strategis adalah Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015-2019 telah ditetapkan indikator kinerja yaitu persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan dengan target sebesar 86%. Perubahan indikator dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja penilaian pangan olahan dengan memperhitungkan jumlah keputusan permintaan tambahan data dan permohonan melengkapi tambahan data dari pendaftar.

Penilaian capaian Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016. Data capaian kinerja, realisasi dan efisiensi kegiatan penilaian pangan olahan tahun 2016 dalam rangka mencapai sasaran strategis tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Kriteria	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Efisiensi Kegiatan
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%	98,23%	114,22 %	Memuaskan	1,14	0,14	Efisien

Capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan karena :

1. Jumlah permohonan meningkat tidak diimbangi dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Penerapan beberapa peraturan baru yang membutuhkan waktu untuk implementasi pada pelaku usaha mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan tambahan data dalam proses penilaian
3. Pendaftar baru dan pendaftar di daerah kurang memahami persyaratan pendaftaran pangan olahan.

Namun terjadinya penurunan capaian kinerja penilaian pangan olahan, jumlah keputusan penilaian pangan olahan tahun 2016 menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan sebesar 139,66% dibandingkan tahun 2015.

Realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 99.95% dari total pagu anggaran Rp. 5.688.400.000,- (setelah dikurangi kebijakan pagu blokir) yaitu Rp. 5.685.561.166,-. Dari 31 kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2015, 29 kegiatan telah dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dengan efektif dan efisien, sedangkan untuk dua kegiatan lainnya, yakni pembuatan sistem pendaftaran elektronik untuk sediaan BTP dan pengadaan software tidak



terlaksana dikarenakan adanya kebijakan pemblokiran anggaran (*self blocking*). Dalam pengukuran efisiensi kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, tingkat efisiensi kegiatan bervariasi antara 0,00 sd 0,01 jika dibandingkan menggunakan input pagu awal dan antara 0,00 sd 27,44 jika menggunakan pembandingan input kebijakan pemblokiran anggaran (*self blocking*). Secara keseluruhan tingkat efisiensi kegiatan penilaian pangan olahan tahun 2016 adalah **Efisien**.

Capaian kinerja penilaian pangan olahan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan adalah **Memuaskan** dengan nilai capaian sasaran 114,22% dan tingkat realisasi kinerja sebesar 98,23% yang memperlihatkan bahwa 98,23% keputusan telah dikeluarkan berdasarkan jumlah permohonan yang masuk selama kurun waktu satu tahun.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 mempunyai tugas yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan makanan menerapkan sistem pengawasan *full spectrum* yang terdiri atas pengawasan sebelum (*premarket*) dan sesudah (*postmarket*) produk obat dan makanan beredar di pasaran. Pengawasan produk sebelum beredar bertujuan untuk menjamin produk obat dan makanan aman, bermanfaat dan bermutu sebelum diedarkan. Selanjutnya setelah produk obat dan makanan beredar, pengawasan dilakukan dengan sampling terhadap produk obat dan makanan yang beredar dan uji laboratorium untuk memastikan apakah produk masih aman, bermanfaat dan bermutu.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit yang melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*premarket*) bertugas melakukan penilaian terhadap pendaftaran pangan olahan yang meliputi penilaian keamanan, mutu, gizi dan label pangan. Selain fungsi pengawasan *premarket*, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik kepada produsen, importir, distributor pangan selaku pengguna layanan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan *premarket* pangan olahan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi/unit kerja kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Akuntabilitas instansi/unit kerja dapat diukur melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya LAKIP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selama tahun 2016. Capaian kinerja (*Performance Results*) 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok :

Menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Penilaian Pangan Khusus
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan,



pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Penilaian Pangan Olahan Tertentu.

- d. Penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan
- e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub direktorat teknis yaitu Penilaian Makanan dan BTP, Penilaian Pangan Khusus dan Penilaian Pangan Olahan Tertentu. Masing-masing sub direktorat ini dilengkapi dengan seksi-seksi yang bersifat komoditi dan fungsional dan didukung oleh organisasi struktural dan fungsional dalam bentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan seksi pendukung yaitu tata operasional.

Bagan struktur Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dapat dilihat dalam gambar 1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan membawahi 3 sub direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan.

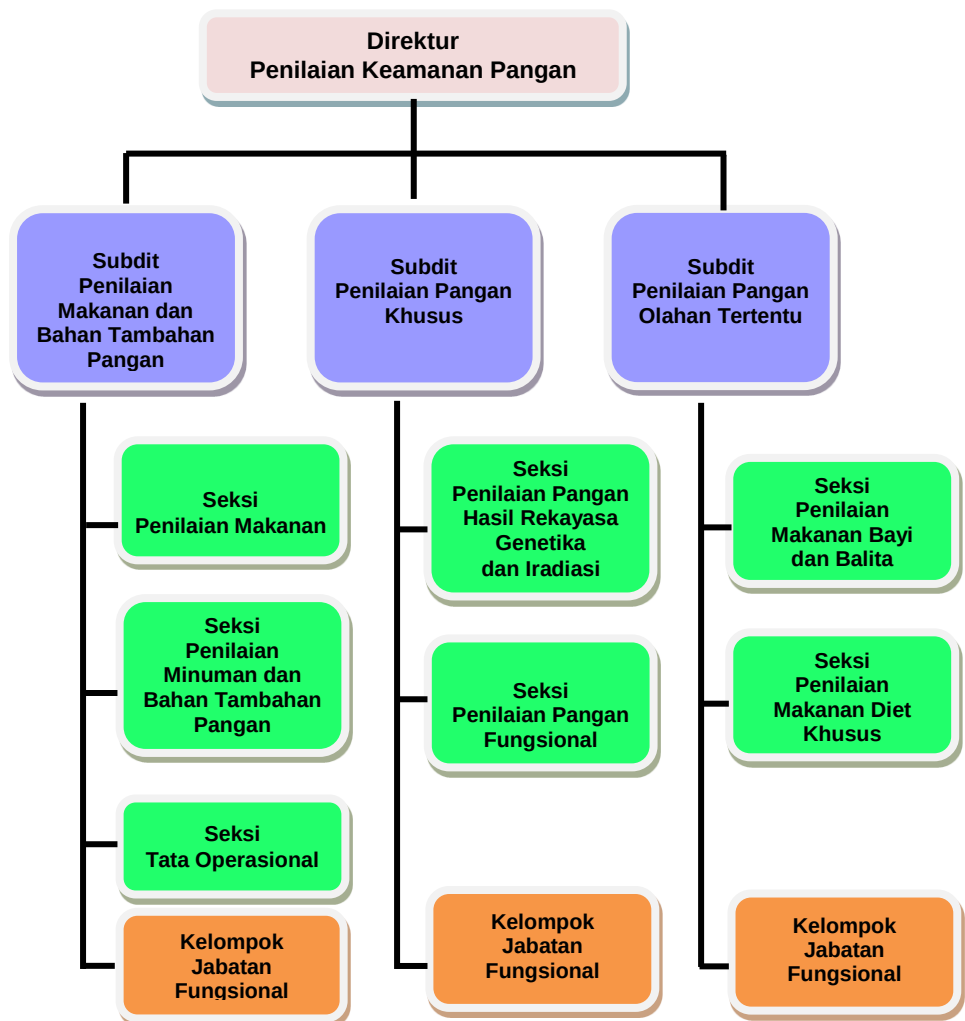
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program penilaian makanan dan bahan tambahan pangan
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan.

- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian minuman dan bahan tambahan pangan
- Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan
- Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat

Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari:

- Seksi Penilaian Makanan**
- Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP)**
- Seksi Tata Operasional**



Gambar 1 Struktur Organisasi



2. Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan khusus.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, sub direktorat Penilaian Pangan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program penilaian pangan khusus
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan iradiasi
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian pangan fungsional
- Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan khusus

Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi**
- b. Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional**

3. Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan olahan tertentu.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, sub direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program penilaian pangan olahan tertentu
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan bayi dan balita

- 
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan diet khusus
 - Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan olahan tertentu

Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu terdiri dari :

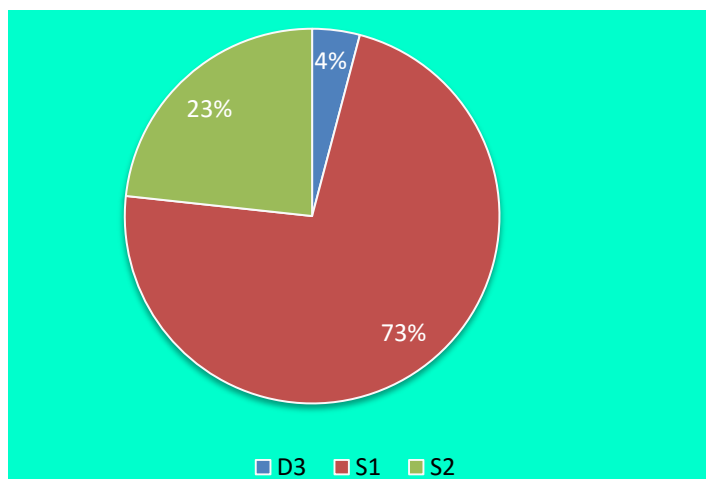
- a. Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita**
- b. Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus**

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Tingkat Ahli dan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Tingkat Terampil, Pranata Komputer Tingkat Pertama, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Muda.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016 adalah sejumlah 73 orang. Komposisi SDM berdasarkan pendidikan terakhir pada tahun 2016 disampaikan pada Gambar 1.



Gambar 2 Komposisi SDM Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Pada Gambar 3 diuraikan diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai berikut:

BELUM OPTIMALNYA PERAN DIREKTORAT
PENILAIAN KEAMANAN PANGAN DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN MAKANAN
SEBELUM BEREDAR

Belum optimalnya
sistem pengawasan
pangan olahan sebelum
beredar

Belum optimalnya pembinaan dan
bimbingan kepada pemangku
kepentingan melalui Kerjasama,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi

PERAN DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Perkuatan regulasi pendaftaran pangan olahan • Penyempurnaan sistem pendaftaran pangan olahan secara elektronik • Peningkatan sarana prasarana pendukung | <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dan unit terkait • Peningkatan koordinasi lintas sektor secara berkala |
|--|--|

Gambar 3 Diagram analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis

1.5 Sistematika Penyajian

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia organisasi dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oerorganisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini membahas mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja tahun 2016.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menerangkan mengenai capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran 2016.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan serta menguraikan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahannya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

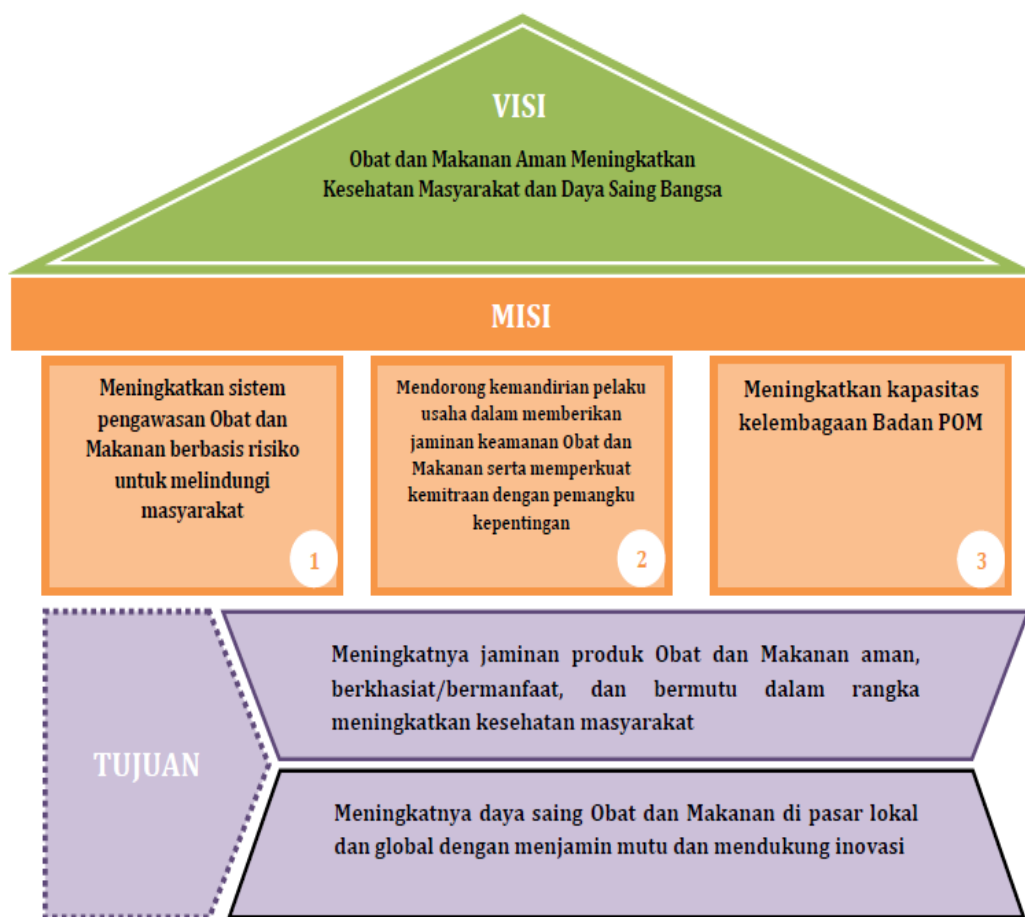
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit kerja eselon II pada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana yang ada serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra tersebut telah mempertimbangkan faktor lingkungan strategis yang sangat dinamis, serta melakukan identifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) melalui analisa (SWOT) yang dihadapi selama lima tahun sebelumnya dan yang akan terjadi kedepannya.

Sebagai unit yang melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*premarket*), Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari pangan olahan yang beresiko terhadap kesehatan. Disisi lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan pasar yang berdaya saing tinggi untuk industri pangan. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menetapkan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.



Gambar 4 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

2.2 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Organisasi dirumuskan sebagai bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Tujuan Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan :

“Meningkatnya perlindungan masyarakat dari produk makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui pengawasan makanan sebelum beredar”.

2.3 SASARAN STRATEGIS

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan sasaran strategis, mengacu kepada sasaran strategi Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu **Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan** dengan Indikator Utama (IKU) adalah “**Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88.60%**, maka Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan **Sasaran Strategis** sebagai berikut :

“Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan”

Dengan demikian apabila pencapaian sasarannya terpenuhi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis Badan POM yaitu **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja pada tahun 2015 yang melebihi target yang ditetapkan dan berdasarkan hasil revaluasi renstra 2015-2019, pada tahun 2017-2019 ditetapkan indikator kinerja utama dengan memasukkan pemenuhan timeline atau ketepatan waktu pada pemberian keputusan penilaian. Target dan indikator kinerja pada periode RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Target dan Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85 %	86 %			
Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan Tepat Waktu			80 %	81 %	82 %



Data lengkap rencana strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4 PROGRAM

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dalam menetapkan kegiatan mengacu pada program Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, yaitu: **Program Pengawasan Makanan** dengan kegiatan **Penilaian Pangan Olahan**.

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun. Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan penilaian pangan olahan dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki Izin Edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi) dengan indikator kinerja adalah persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan sebesar 86%. Formulir rencana kinerja tahunan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 3 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	Penilaian Pangan Olahan

2.6 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumberdaya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yaitu tercapainya peningkatan jumlah produk pangan olahan yang memiliki Izin Edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi). Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dengan Direktur Penilaian Keamanan Pangan pada bulan Januari 2016 (Lampiran 3).

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%

Adapun anggaran yang diperuntukan bagi pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Namun, pada bulan Mei sesuai dengan Instruksi Presiden 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016 maka anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berkurang menjadi Rp. 7.388.400.000,- dan pada bulan Agustus sesuai dengan Instruksi Presiden 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016 maka anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yang dapat digunakan (tanpa blokir) sebesar Rp. 5.688.400.000,-

Monitoring pelaksanaan indikator kinerja dan realisasi anggaran dilaporkan setiap triwulan melalui sistem e-monev dimana rencana aksi dan realisasinya dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan

realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus berikut:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (χ) yang digunakan adalah:

KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100 %
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Pengukuran realisasi capaian kinerja penilaian pangan olahan tahun 2016 sesuai dengan IKU dilakukan dengan cara membandingkan jumlah keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan dengan jumlah permohonan pendaftaran pangan olahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Keputusan penilaian yang dimaksud berupa persetujuan, permintaan tambahan data dan penolakan pendaftaran pangan olahan.

Pengukuran capaian kinerja individu dilakukan dengan metode *cascading*. *Cascading* merupakan proses penurunan dari indikator kinerja utama organisasi sampai level individu. Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah **“Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan”** dengan target pada tahun 2016 sebesar 86%.

Keputusan penilaian pangan olahan terdiri atas persetujuan dan penolakan pendaftaran pangan olahan dan permintaan tambahan data atas kekurangan data



pendaftaran. Persetujuan pendaftaran pangan olahan melalui beberapa tahap yaitu evaluasi, verifikasi dan validasi sehingga beberapa individu terlibat dalam proses persetujuan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa proporsi terbesar keputusan adalah permintaan tambahan data sehingga *cascading* IKU ke level individu memperhitungkan jumlah permohonan kelengkapan data termasuk beberapa tahap proses verifikasi dan validasi persetujuan pendaftaran pangan olahan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Realisasi kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Lampiran 4 dan 5.

Tabel 5 Realisasi Kinerja Penilaian Pangan Olahan yang Diselesaikan Tahun 2016

No.	Jenis Pelayanan	Permohonan				Keputusan			
		Pengajuan	Kelengkapan Tambahan Data	Carry Over	Total	Persetujuan	Permintaan Tambahan Data	Penolakan	Total
1	Pelayanan Manual	2.795	545	174	3.514	2.286	582	101	2.969
2	Pelayanan Elektronik	36.722	65.512	6.927	109.161	33.221	74.079	409	107.709
Jumlah		39.517	66.057	7.101	112.675	35.507	74.661	510	110.768
Realisasi Kinerja Penilaian Pangan Olahan									98,23%

Berdasarkan keputusan penilaian selama tahun 2016 telah diterbitkan persetujuan pangan olahan sebanyak 35.507 terdiri atas 21.338 (60,10%) persetujuan NIE baru dan 14.169 (39,90%) persetujuan variasi dan daftar ulang. Dari 21.338 NIE baru terbagi menjadi 13.270 produk dalam negeri (MD) dan 8.068 produk luar negeri (ML). Penolakan keputusan diterbitkan karena tidak terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan

realisasinya. Berdasarkan realisasi kinerja penilaian pangan olahan sebesar 98,23% sedangkan target indikator kinerja sebesar 86% maka capaian kinerja penilaian pangan olahan adalah sebesar 114,22%. Secara umum dikatakan bahwa sasaran strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berhasil dicapai dengan kriteria **Memuaskan**. Data capaian sasaran penilaian pangan olahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016

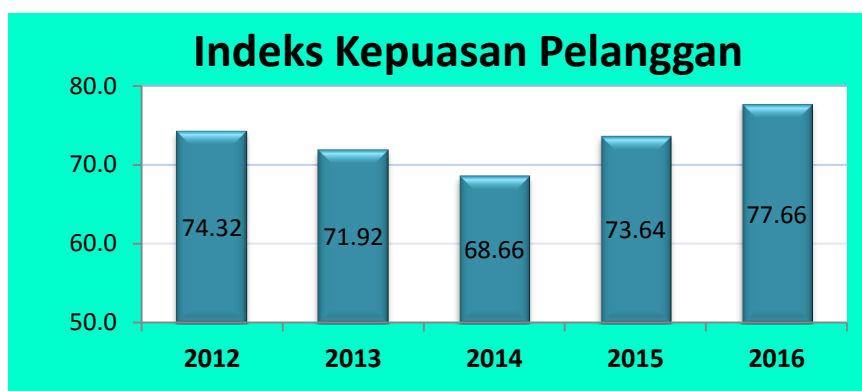
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%	98,23%	114,22%	Memuaskan

Tercapainya target indikator kinerja memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yaitu tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan terutama dengan meningkatnya jumlah keputusan penilaian pangan olahan yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit yang melakukan pelayanan publik. Untuk menggambarkan kinerja pelayanan publik dari sisi pelanggan kami melakukan survey kepuasan pelanggan.

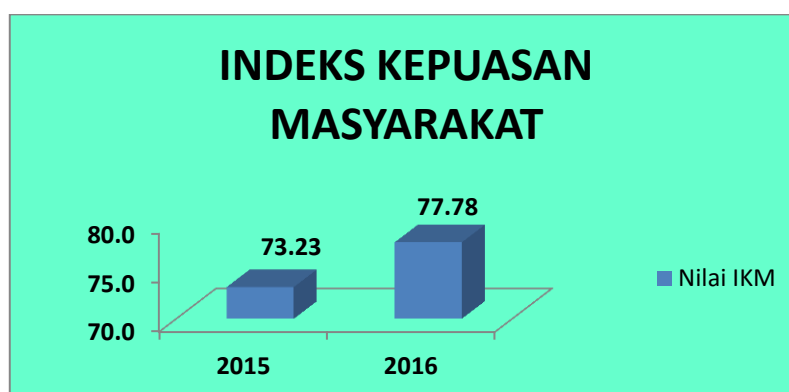
Berdasarkan survei kepuasan pelanggan pada tahun 2016 nilai kepuasan adalah 77.66 dengan nilai mutu pelayanan berada pada kriteria B (Baik). Peningkatan nilai kepuasan ditunjang dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan publik serta peningkatan kapasitas pendaftaran pangan olahan berbasis elektronik dengan *self-assesment* dan penerapan notifikasi pendaftaran pangan olahan. Diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk dapat meningkatkan hasil indeks kepuasan pelanggan seperti peningkatan sarana dan prasarana, simplifikasi persyaratan dan proses pendaftaran pangan olahan serta kemudahan akses bagi pendaftar. Tren Indeks Kepuasan Pelanggan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 5 Tren Indeks Kepuasan Pelanggan

Selain survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui kegiatan yang ada di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, juga dilakukan survey kepuasan masyarakat oleh Inspektorat. Adapun hasil dari suvey tersebut menunjukkan kenaikan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Indeks kepuasan masyarakat Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015 dan 2016 disajikan pada gambar 8.



Gambar 6 Indeks Kepuasan Masyarakat

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan dengan kriteria **memuaskan**. Pemenuhan capaian kinerja yang **melebihi target** ini disebabkan antara lain:

1. Peningkatan kapabilitas sistem *e-registration* yang dapat mempercepat proses penilaian pangan olahan.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam menyelesaikan penilaian pangan olahan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung *e-registration* antara lain penyediaan komputer dan akses internet.
4. Peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi *e-registration*, *coaching clinic* pendaftaran pangan olahan.
5. Penunjukan petugas fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/Balai POM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di daerah.
6. Intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan yang terus dilakukan guna mempercepat proses penilaian.

Perbandingan terhadap capaian kinerja tahun 2015 – 2016 dengan indikator kinerja utama persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan sebagai berikut :

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2016

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	85 %	99,82 %	117,44 %
2016	86 %	98,23 %	114,22 %

Terjadinya penurunan realisasi capaian dari tahun 2015 ke 2016, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- 
1. Peningkatan jumlah permohonan pada tahun 2016 sebesar 41,81% dimana jumlah SDM (evaluator) tetap seperti tahun 2015.

Tabel 8 Permohonan Tahun 2015 dan 2016

Permohonan	Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan
Permohonan Baru	27.215	39.517	45,01%
Permohonan Kelengkapan Data	48.370	66.057	36,57%
Carry over	3.832	7.101	85,31%
Total	79.453	112.675	41,81%

2. Penerapan beberapa peraturan terbaru seperti peraturan mengenai kategori pangan, BTP perisa dan acuan label gizi membutuhkan waktu untuk implementasi pada penilaian berbasis elektronik (e-registration) dan kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan kelengkapan data dalam proses penilaian.
3. Pendaftar baru dan pendaftar di daerah kurang memahami persyaratan pendaftaran pangan olahan.

Berdasarkan deskripsi diatas meskipun terjadi penurunan capaian kinerja penilaian pangan olahan, jumlah keputusan penilaian pangan olahan tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 39,66% dibandingkan tahun 2015 seperti yang terlihat pada tabel 8.

Peningkatan jumlah keputusan penilaian pangan olahan sebagaimana yang dimaksud diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 memberikan dampak terhadap kinerja penilaian pangan olahan. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penilaian pangan olahan serta peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Tabel 9 Keputusan penilaian pangan olahan tahun 2015 dan 2016

Keputusan Penilaian Pangan Olahan	Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan
Persetujuan (Pendaftaran Baru, Ulang dan Variasi)	23.816	35.507	49,09%
Permintaan Tambahan Data	54.483	74.661	37,04%
Penolakan	1.013	510	(50,34%)
Total	79.312	110.768	39,66%

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan *subsite* Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dimana masyarakat dapat melakukan pengecekan pendaftaran secara manual, pendaftaran konsultasi *helpdesk* dan konsultasi teknis
2. Monitoring sistem *e-registration* pangan olahan yang dilakukan secara *onsite* sehingga perbaikan sistem dapat segera ditindaklanjuti.
3. Pengembangan sistem pendaftaran elektronik yaitu:
 - a. Master dokumen pendaftaran yang memberikan kemudahan bagi pendaftar untuk mengunggah dokumen ke dalam sistem *e-registration*.
 - b. *Otomatisasi* pembekuan akun pendaftar bagi pengguna yang memiliki masalah dalam hal hasil audit sarana produksi
 - c. *Update* kategori pangan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku
4. Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pendaftaran pangan olahan melalui kegiatan bimtek, sosialisasi dan pelayanan prima pendaftaran pangan olahan, *coaching clinic* dan penunjukan fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/Balai POM.
5. Intensifikasi pendaftaran pangan olahan secara berkala untuk menyelesaikan penilaian pangan olahan
6. Peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan dan training.



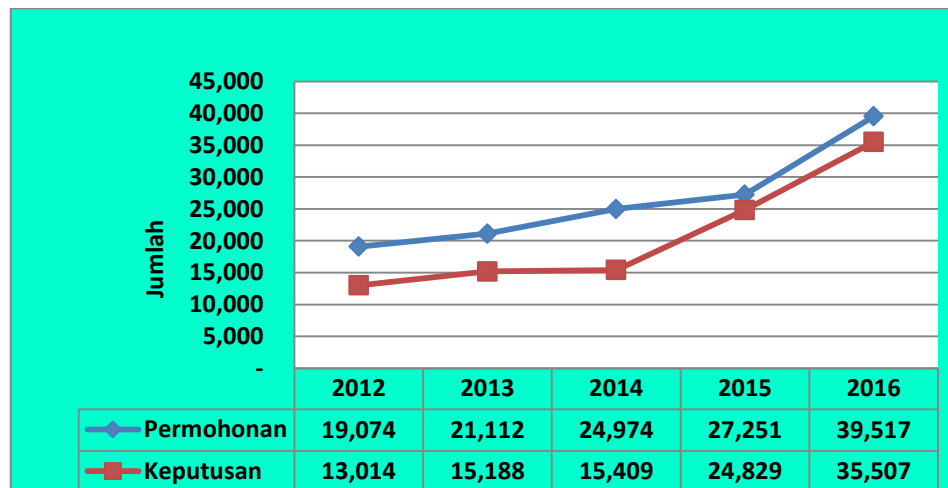
Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015 – 2016, jauh melebihi target yang ditetapkan menunjukkan bahwa penetapan target kinerja terlalu rendah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian indikator beserta target untuk periode tahun 2017 – 2019.

Tingginya pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pengkajian kembali mengenai target indikator kinerja. Untuk mendapatkan target indikator yang sesuai berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya maka dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dan hasil audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta penetapan indikator kinerja oleh Bappenas dilakukan perubahan indikator pada tahun 2016 untuk indikator kinerja tahun 2017-2019 dengan memasukkan keputusan permintaan tambahan data sebagai bagian dari keputusan penilaian pada proses penerbitan persetujuan pendaftaran pangan olahan dan ketepatan waktu keputusan penilaian yang dihasilkan. Dengan berubahnya indikator kinerja, maka perhitungan realisasi capaian kinerja adalah membandingkan total keputusan penilaian yang memenuhi tepat waktu terhadap jumlah permohonan termasuk permohonan kelengkapan tambahan data yang lebih dapat memperlihatkan kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

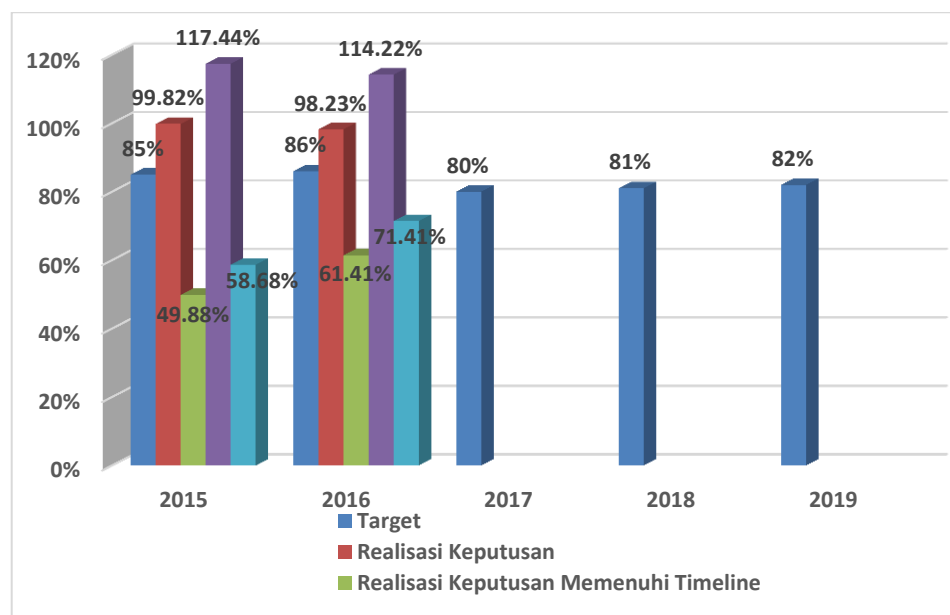
Berdasarkan evaluasi terhadap hasil keputusan penilaian (keputusan akhir terhadap pendaftaran baru, ulang dan perubahan data serta penolakan penilaian) pada masa periode tahun 2012-2016, tren permohonan dan keputusan dapat dilihat pada gambar 5. Untuk melihat perbandingan keputusan penilaian yang memenuhi timeline terhadap permohonan dan keputusan yang dihasilkan terhadap pemenuhan indikator kinerja utama pada masa RPJMN tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 6. Berdasarkan kedua gambar tersebut, dapat terlihat bahwa tren peningkatan permohonan dan keputusan penilaian tidak secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan penilaian yang diselesaikan tepat waktu, hal ini disebabkan karena:

1. Peningkatan permohonan pendaftaran pangan olahan dari tahun ke tahun yang tidak diiringi dengan penambahan SDM (evaluator).

2. Terdapatnya berkas pendaftaran *carry over* (permohonan yang diajukan tahun sebelumnya dan belum mendapatkan keputusan)
3. Kurangnya pemahaman pendaftar tentang tata cara pendataran pangan olahan secara elektronik dan persyaratan pendaftaran pangan olahan.
4. Belum dikembangkannya *self assessment* sistem *e-registration* sesuai dengan perubahan peraturan terbaru.



Gambar 7 Grafik Tren Jumlah Permohonan dan Keputusan Penilaian Pangan Olahan Tahun 2012-2016



Gambar 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2015 - 2019

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2016 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 nomor 063.01.1.445170/2016 tanggal 7 Desember 2015. Namun karena adanya Instruksi Presiden 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016 maka anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berkurang menjadi Rp. 7.388.400.000,-. dan pada bulan Agustus sesuai dengan Instruksi Presiden 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016 maka anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yang dapat digunakan (tanpa blokir) sebesar Rp. 5.688.400.000,-. Penurunan alokasi anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Pagu Anggaran Setelah Pemotongan dan Pemblokiran

No.	Output	Pagu Anggaran APBN-P		Pagu Anggaran Setelah <i>Self Blocking</i>	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	7,449,900,000	6,979,700,000	6,979,700,000	5,577,258,000
2	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	328,400,000	244,200,000	244,200,000	5,485,000
3	Peralatan Fasilitas Perkantoran	221,700,000	164,500,000	164,500,000	105,657,000
TOTAL		8,000,000,000	7,388,400,000	7,388,400,000	5,688,400,000

Realisasi anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5,685,561,166,- dengan persentase realisasi adalah **99,95%**

dibandingkan dengan anggaran setelah pemblokiran sebesar Rp. 5,688,400,00,-. Jika realisasi anggaran dibandingkan terhadap anggaran setelah pemotongan adalah sebesar 76,95%. Rincian realisasi anggaran tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 9. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2,838,834.- atau sebesar **0.05%** dari anggaran setelah pemblokiran.

Tetap tercapainya kinerja sebesar 114,22% dengan serapan anggaran sebesar 99,95% dikarenakan pemblokiran anggaran hanya dilakukan pada kegiatan pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pengadaan *software*, *review* standar kompetensi, dan pembuatan sistem pendaftaran elektornik untuk sediaan Bahan Tambahan Pangan.

3.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}} \\ &= \frac{100 \%}{100 \%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- **Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien**
- **Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Rincian realisasi kegiatan tahun 2016 berdasarkan anggaran dan capaian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2016 Setelah *Self Blocking*

Kegiatan	Anggaran					Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)	
	Pagu		Realisasi (ribu)	APBN-P (%)	Setelah Self Blocking (%)		APBN-P	Setelah Self Blocking
	APBN-P (ribu)	Setelah Self Blocking (ribu)						
Penilaian Pangan Olahan	7,388,400	5,688,400	5,685,561	76.95	99.95	114.22	1.48	1,14

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas tingkat efisiensi untuk kegiatan penilaian pangan olahan sebesar 1,48% (setelah pemotongan anggaran) dan 1,14% (setelah



pemblokiran anggaran) menunjukkan bahwa dengan anggaran tersebut telah efisien dipergunakan untuk mencapai kinerja sebesar 114,22% melalui kegiatan penilaian berkas pendaftaran produk pangan yang dapat diselesaikan, perkuatan QMS penilaian keamanan pangan, perkuatan sistem penilaian keamanan pangan berbasis elektronik, peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian. Tabel lengkap perhitungan tingkat efisiensi sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran 7.

Seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penilaian pendaftaran pangan olahan dinilai efisien dengan anggaran sebesar Rp. 5,688,400,000,- dan hasil keputusan penilaian pangan olahan sebesar 35.507 keputusan akhir dari 39.517 permohonan baru yang masuk selama tahun 2016. Dengan tren peningkatan permohonan diperkirakan masih akan terjadi peningkatan permohonan pendaftaran pangan olahan sehingga dibutuhkan peningkatan anggaran untuk tahun selanjutnya.

3.5 PEMBAHASAN

Sesuai dengan Visi, Misi Badan POM dan Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan, maka Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar/*pre-market evaluation* melalui penilaian pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan label sebelum diedarkan.

Realisasi Capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2016 yaitu sebesar 98,23%. Dari capaian yang telah dicapai pada tahun 2016 telah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dan telah mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan” sehingga mendukung tercapainya Misi Badan POM yaitu melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan makanan yang



berbasis risiko sehingga Visi Badan POM yaitu Makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dapat tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut telah dilakukan pengkajian kembali mengenai Indikator Kinerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dan penetapan target sehingga penilaian kinerja dapat tergambarkan secara objektif dan memenuhi harapan pendaftar serta sejumlah tindakan korektif/terobosan untuk dapat mengatasi kendala dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima dalam mencapai tujuan strategis untuk periode tahun 2017-2019.

3.6 TINDAKAN KOREKTIF

Beberapa tindakan korektif yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan selama tahun 2016 ataupun antisipasinya adalah sebagai berikut:

- a. Revisi indikator kinerja untuk periode tahun 2017-2019 dengan memperhitungkan keputusan yang memenuhi timeline yang telah ditetapkan disebabkan oleh hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat terkait indikator kegiatan utama yang tidak memperlihatkan parameter SMART.
- b. Penetapan target indikator kinerja utama harus memperhatikan kapasitas SDM (evaluator) yang tersedia dibandingkan dengan peningkatan jumlah permohonan pendaftaran pangan olahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan teknis dan pelayanan prima *e-registration* serta *coaching clinic*, pelatihan *registration officer* pendaftaran pangan olahan.
- d. Penyempurnaan *self assessment* sistem *e-registration* pendaftaran pangan olahan yang akan memudahkan pendaftar dan evaluator dan implementasi terhadap peraturan terbaru.
- e. Implementasi penilaian pendaftaran pangan olahan berbasis risiko.
- f. Pendaftaran ulang pada *e-registration* melalui notifikasi.
- g. Penerapan pemberian *reward and punishment* bagi pelaku usaha.
- h. Peningkatan kompetensi petugas penilai (evaluator) melalui pelatihan internal maupun eksternal.

- 
- i. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian pangan olahan.
 - j. Meningkatkan frekuensi instensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan yang secara nyata berkontribusi terhadap penyelesaian proses penilaian pendaftaran pangan olahan.
 - k. Melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik, sehingga capaian kinerja dan anggaran dapat terpantau dan melakukan tindakan koreksi secepatnya.

3.7 MONITORING DAN EVALUASI

Secara berkala Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pelaporan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan. Pelaporan dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja utama yang bersifat strategis terhadap pencapaian tujuan strategis serta Visi dan Misi Badan POM. Adapun capaian triwulan pada tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 4.

3.8 POTENSI

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan pendaftaran pangan olahan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki potensi sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pendaftaran berbasis elektronik atau e-registration pangan olahan. Tujuan penerapan sistem pendaftaran pangan olahan berbasis elektronik adalah memberikan transparansi dan efektivitas proses penilaian menuju Reformasi Birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik.
2. Pengembangan aplikasi e-registration dilakukan secara terus menerus untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran pangan olahan.
3. Pembuatan aplikasi penilaian sediaan Bahan Tambahan Pangan yang akan segera diimplementasikan pada tahun 2017
4. Pelatihan fasilitator dan evaluator Balai Besar / Balai POM sebagai tambahan SDM untuk penilaian pendaftaran pangan olahan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut :

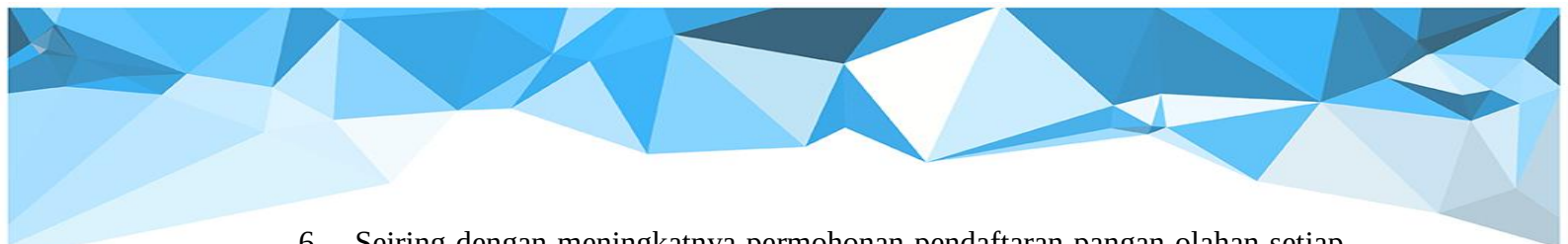
1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah berupaya untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan yaitu **Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan** yang dapat dilihat dengan tercapainya indikator kinerja yaitu **persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan**.
2. Capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah **114,22%**. Realisasi anggaran mencapai **99,95%** dari anggaran setelah pemblokiran yaitu Rp. 5,688,400,000,-.
3. Dengan capaian yang diraih tahun 2016, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan ikut dalam menjalankan Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko sehingga dapat mewujudkan Visi Badan POM agar Obat dan Makanan Aman, sehingga dapat meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.
4. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka memperbaiki kinerja direktorat. Beberapa tindakan korektif yang akan diambil antara lain: pemantapan proses penilaian; pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM dan pelaksanaan perencanaan dan monitoring kegiatan yang lebih baik.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian selama tahun anggaran 2016 yang telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada *stake holder*.



4.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk perbaikan kedepan diperlukan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit pelayanan publik yang dikaitkan dengan efisiensi penilaian dan indeks kepuasan pelanggan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM disarankan untuk **fokus prioritas** kegiatan meliputi peningkatan pemenuhan timeline proses pendaftaran pangan olahan, pemantapan dan penguapan elektronisasi sistem pendaftaran secara elektronik , peningkatan kompetensi pendaftar dan petugas, intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan dan penerapan *quality management system* Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yang telah disiapkan sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan perencanaan yang tepat. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dijabarkan dalam KAK yang spesifik.
3. Monitoring kegiatan perlu dilakukan secara optimal terutama penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dapat dilakukan perbaikan dengan cepat sehingga tujuan kegiatan tercapai.
4. Perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk dapat meningkatkan hasil kepuasan pelanggan dari nilai mutu B menjadi nilai mutu A sebagai bagian melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Peningkatan kompetensi baik bagi petugas maupun pendaftar diyakini dapat meningkatkan kinerja penilaian pangan olahan disamping perkuatan teknologi informasi pada sistem penilaian.

- 
6. Seiring dengan meningkatnya permohonan pendaftaran pangan olahan setiap tahunnya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dapat mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Biro Umum Badan POM.

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA : DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85%	86%	-	-	-	
		Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	80%	81%	82%	Revisi Rencana Strategis 2017 - 2019

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II
Tahun Anggaran

: Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
: 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%

Jakarta, 24 Oktober 2015
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.
NIP. 19670418 199203 2 001

LAMPIRAN 3



BADAN POM RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

Jabatan : Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Suratmono, MP.

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

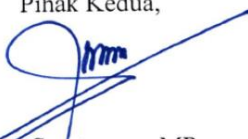
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2016

Pihak Kedua,


Drs. Suratmono, MP.
NIP. 19580728 198910 1 001

Pihak Pertama,


Dra. Elin Herlina, Apt. MP.
NIP. 19670418 199203 2 001

LAMPIRAN 4

CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2017 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan/ Program Pengawasan Obat dan Makanan / Penilaian Pangan Olahan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	Persentase	86	86	86	86	102.20	99.01	101.08	98.23	Realisasi melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Banyaknya produsen/importir yang melakukan pendaftaran pangan olahan guna memenuhi ketentuan yang ada mengenai pangan olahan yang beredar di Indonesia. 2. Peningkatan kapasitas sistem e-registration yang dapat mempercepat proses penilaian pangan olahan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung e-registration antara lain penyediaan komputer dan akses internet. 4. Peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi e-Registration, <i>coaching clinic</i> pendaftaran pangan olahan. 5. Penunjukan petugas fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/Balai POM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di daerah. 6. Intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan yang terus dilakukan guna mempercepat proses penilaian.

LAMPIRAN 5

REKAPITULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TA 2016 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

BULAN	PERMOHONAN											KEPUTUSAN											Persentase Capaian Indikator	Persenstase Capaian
	CARRY OVER		PENGAJUAN BARU		TAMBAHAN DATA (MASUK)		Variasi		NOTIFIKASI (PERUBAHAN /		TOTAL	Tambahan Data (KELUAR)		Persetujuan		Penolakan		Variasi		NOTIFIKASI (PERUBAHAN /		TOTAL		
	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg		Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg			
Januari			42	3215	57	6531	83	335	44	194	10,501	22	6934	123	1861	62	30	47	322	44	194	9,639	91.79%	106.73%
Februari			70	1950	50	5970	87	452	43	230	8,852	64	6574	87	2293	23	22	76	386	43	230	9,798	100.43%	116.78%
Maret			116	2177	30	6370	67	619	58	369	9,806	35	7244	62	1924	0	26	64	582	58	369	10,364	102.20%	118.84%
April			101	1988	47	6428	76	467	52	677	9,836	46	6119	52	1715	1	32	64	392	52	677	9,150	99.89%	116.15%
Mei			102	1959	49	4114	73	582	52	582	7,513	35	4174	58	1261	0	35	53	341	52	582	6,591	97.92%	113.86%
Juni			82	2122	42	5115	89	520	58	777	8,805	51	6336	100	1428	0	87	74	311	58	777	9,222	99.01%	115.12%
Juli			66	1144	39	3759	36	320	35	513	5,912	42	3870	28	1084	0	31	13	291	35	513	5,907	99.10%	115.23%
Agustus			134	1936	26	6578	100	546	81	713	10,114	60	7669	83	2151	0	22	62	652	81	713	11,493	101.16%	117.62%
September			91	1719	87	5266	94	477	54	651	8,439	48	5255	69	1850	1	23	44	477	54	651	8,472	101.08%	117.53%
Oktober			88	1778	45	5493	164	710	45	662	8,985	57	6748	64	1319	14	25	119	422	45	662	9,475	101.52%	118.04%
Nopember	55	3701	159	1814	50	6493	155	638	47	1058	14,170	58	7772	135	1963	0	33	85	824	47	1058	11,975	99.18%	115.32%
Desember	119	3226	24	1448	23	3395	81	608	46	772	9,742	64	5384	56	1572	0	43	53	602	46	772	8,592	98.23%	114.22%
TOTAL	174	6,927	1,075	23,250	545	65,512	1,105	6,274	615	7,198	112,675	582	74,079	917	20,421	101	409	754	5,602	615	7,198	110,678	98.23%	114.22%

REKAPITULASI PERHITUNGAN SASARAN MUTU TA 2016 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

BULAN	KEPUTUSAN MEMENUHI TIMELINE											KEPUTUSAN TIDAK MEMENUHI TIMELINE										
	Tambahan Data		Persetujuan		Penolakan		Variasi		NOTIFIKASI		TOTAL	Tambahan Data		Persetujuan		Penolakan		Variasi		NOTIFIKASI		TOTAL
	Manual	Ereg	Manual	Ereg	Manual	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg		Manual	Ereg	Manual	Ereg	Manual	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	
Januari	22	6,821	79	1710	62	30	46	287	44	194	9,295	-	113	44	151	-	-	1	35	-	-	344
Februari	64	6,492	53	2196	23	22	72	379	43	230	9,574	-	82	34	97	-	-	4	7	-	-	224
Maret	35	7,143	27	1848	0	26	56	579	58	369	10,141	-	101	35	76	-	-	8	3	-	-	223
April	46	6,119	33	1696	1	32	54	392	52	677	9,102	-	-	19	19	-	-	10	-	-	-	48
Mei	35	3,788	28	280	0	35	41	129	52	582	4,970	-	386	30	981	-	-	12	212	-	-	1,621
Juni	51	5,362	63	304	0	87	49	118	58	777	6,869	-	974	37	1,124	-	-	25	193	-	-	2,353
Juli	42	3,496	18	222	0	31	13	76	35	513	4,446	-	374	10	862	-	-	-	215	-	-	1,461
Agustus	60	7,321	25	651	0	22	45	249	81	713	9,167	-	348	58	1,500	-	-	17	403	-	-	2,326
September	48	5,012	36	1016	1	23	34	262	54	651	7,137	-	243	33	834	-	-	10	215	-	-	1,335
Oktober	57	6,238	43	283	14	25	80	82	45	662	7,529	-	510	21	1,036	-	-	39	340	-	-	1,946
Nopember	58	7,579	87	530	0	33	53	187	47	1,058	9,632	-	193	48	1,433	-	-	32	637	-	-	2,343
Desember	64	5,328	55	946	0	43	41	393	46	772	7,688	-	56	1	626	-	-	12	209	-	-	904
											-											-
TOTAL	582	70699	547	11682	101	409	584	3133	615	7198	95550	0	3380	370	8739	0	0	170	2469	0	0	15128

DATA MD/ML PANGAN OLAHAN TERDAFTAR TAHUN 2016
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

BULAN	PERMOHONAN							KEPUTUSAN						
	Manual		EREK		Total			Manual		EREK		Total		
	MD	ML	MD	ML	MD	ML	Total	MD	ML	MD	ML	MD	ML	Total
Januari	31	11	1632	1583	1663	1594	3257	87	36	1017	844	1104	880	1984
Februari	49	21	1306	644	1355	665	2020	80	7	1357	936	1437	943	2380
Maret	82	34	1311	866	1393	900	2293	51	11	1156	768	1207	779	1986
April	74	27	1252	736	1326	763	2089	46	6	1077	638	1123	644	1767
Mei	95	7	1222	737	1317	744	2061	45	13	813	448	858	461	1319
Juni	75	7	1214	908	1289	915	2204	69	31	943	485	1012	516	1528
Juli	63	3	608	536	671	539	1210	14	14	663	421	677	435	1112
Agustus	93	41	1191	745	1284	786	2070	71	12	1201	950	1272	962	2234
September	80	11	1089	630	1169	641	1810	44	25	1093	757	1137	782	1919
Oktober	57	31	1132	646	1189	677	1866	45	19	877	442	922	461	1383
Nopember	139	20	1186	628	1325	648	1973	96	39	1326	637	1422	676	2098
Desember	15	9	915	533	930	542	1472	51	5	1048	524	1099	529	1628
Total	853	222	14,058	9,192	14,911	9,414	24,325	699	218	12,571	7,850	13,270	8,068	21,338

LAMPIRAN 6

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%	98.23%	114.22%
	1. Jumlah berkas pendaftaran pangan yang diselesaikan	16.000 berkas	21.338 berkas	133.36%
	2. Jumlah dokumen yang update	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%
	3. Jumlah pengembangan sistem berbasis elektronik	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
	4. Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan	70 Orang	70 Orang	100.00%
	5. Pelaksanaan operasional sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%

LAMPIRAN 6

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Anggaran Kegiatan	: Rp. 5.688.400.000,-			
Efisiensi	: Rp. 2.838.834,-			
Realisasi Anggaran Kegiatan	: Rp. 5.685.561.166,-			

Jakarta, 6 Januari 2017
Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Drs Mustofa Apt. M.Kes.
NIP. 19591015 198603 1 0011

LAMPIRAN 7

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
	1 Penilaian Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	Rp 7,388,400,000	Rp 5,688,400,000	Rp 5,685,561,166	76.95	99.95
	1.1. Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang Dapat Diselesaikan	Jumlah berkas pendaftaran pangan yang diselesaikan	16000 berkas	16000 berkas	21338 berkas	133.36	133.36
	1.1.1. Pelaksanaan	<u>Input :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
	Kajian Berkas Penilaian Pangan Olahan	- Dana <u>Output :</u> Jumlah kajian berkas penilaian pangan yang terselesaikan dengan tim ahli	Rp 46,575,000 3 Laporan	Rp 20,925,000 3 Laporan	Rp 20,870,000 3 Laporan	44.81 100.00	99.74 100.00
	1.1.2. Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah laporan intensifikasi penilaian berkas pendaftaran pangan olahan	Rp 355,777,000 21 Pertemuan	Rp 353,377,000 21 Pertemuan	Rp 353,090,794 21 Pertemuan	99.24 100.00	99.92 100.00
	1.1.3. Forum Koordinasi Dalam Rangka Penilaian Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah materi yang dibahas	Rp 56,730,000 3 Materi	Rp 43,770,000 3 Materi	Rp 43,716,317 3 Materi	77.06 100.00	99.88 100.00
	1.1.4. Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima e-Registration Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u>	Rp 1,786,586,000	Rp 1,556,667,000	Rp 1,556,575,360	87.13	99.99

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
		Jumlah daerah yang diberikan sosialisasi, bimtek dan pelayanan prima	22 Daerah	22 Daerah	22 Daerah	100.00	100.00
	1.1.5. Coaching Clinic Pendaftaran Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 103,100,000	Rp 48,580,000	Rp 48,488,500	47.03	99.81
		<u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti coaching clinic	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	100.00	100.00
	1.1.6 . Pencerahan Rutin Tim Penilai Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 43,375,000	Rp 14,050,000	Rp 14,045,000	32.38	99.96
		<u>Output :</u> Jumlah materi yang dibahas	6 Materi	6 Materi	6 Materi	100.00	100.00
	1.2. Perkuatan <i>Quality Management System</i> Penilaian Keamanan Pangan	Jumlah dokumen yang update	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	100,00
	1.2.1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	<u>Input :</u> - Dana	Rp 386,970,000	Rp 292,945,000	Rp 292,548,000	75.60	99.86
		<u>Output :</u> Jumlah dokumen yang	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100.00	100.00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
		direvisi					
		Jumlah pegawai yang disosialisasi	73 pegawai	73 pegawai	73 pegawai	100.00	100.00
		Jumlah audit yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	100.00	100.00
		Hasil rapat tinjauan manajemen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00	100.00
	1.2.2. Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 174,560,000	Rp 126,836,000	Rp 126,729,300	72.60	99.92
		<u>Output :</u> Jumlah laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100.00	100.00
	1.2.3. Survey Kepuasan Pelanggan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 125,330,000	Rp 121,080,000	Rp 121,056,000	96.59	99.98
		<u>Output :</u> Survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan	1 paket	1 paket	1 paket	100.00	100.00
	1.2.4. Monitoring dan	<u>Input :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
	Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	- Dana <u>Output :</u> Jumlah laporan Monev SKP	Rp 119,180,000	Rp 54,290,000	Rp 54,262,200	45.53	99.95
	1.3. Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik	Jumlah laporan untuk menunjang pengembangan sistem penilaian keamanan pangan berbasis elektronik	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	100,00
	1.3.1. Penyempurnaan Master Data Pendaftaran Berbasis Elektronik	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah Master Data yang dibuat	Rp 69,550,000	Rp 25,400,000	Rp 25,363,500	36.47	99.86
			20 Master Data	20 Master Data	20 Master Data	100.00	100.00
	1.3.2. Review Content E-registration Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah pertemuan review content e-reg	Rp 144,360,000	Rp 71,100,000	Rp 71,044,500	49.21	99.92
			4 Pertemuan	4 Pertemuan	4 Pertemuan	100.00	100.00
	1.3.3. Penyediaan	<u>Input :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
	Layanan Internet	- Dana	Rp 105,225,000	Rp 98,075,000	Rp 97,413,411	92.58	99.33
		<u>Output :</u> Jumlah langganan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00
	1.3.4. Pembuatan Sistem Pendaftaran Elektronik untuk Sediaan BTP	<u>Input :</u> - Dana	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	0.00	0,00
		<u>Output :</u> Jumlah paket pembuatan sistem pendaftaran elektronik untuk sediaan BTP	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00
	1.3.5. Pengembangan Mekanisme Penerapan Reward and Punishment Pendaftaran Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 85,850,000	Rp 66,500,000	Rp 66,345,300	77.28	99.77
		<u>Output :</u> Jumlah laporan Penerapan Reward and Punishment	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	100.00
	1.3.6. Pengadaan Software	<u>Input :</u> - Dana	Rp 111,000,000	Rp -	Rp -	0.00	0,00
		<u>Output :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
		Jumlah paket pengadaan software	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00
	1.3.7. Penyempurnaan Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah paket penyempurnaan subsite	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	100.00	100.00
	1.3.8. Monitoring Aplikasi Pendaftaran Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah pertemuan monitoring aplikasi	Rp 44,050,000	Rp 25,160,000	Rp 24,825,000	56.36	98.67
	1.4. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan	70 orang	70 orang	70 orang	100,00	100,00
	1.4.1. Pelatihan Tim Penilai Keamanan Pangan Pusat dan Daerah	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u>	Rp 323,912,000	Rp 254,382,000	Rp 254,195,100	78.48	99.93

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
		Jumlah peserta pelatihan	51 evaluator	51 evaluator	51 evaluator	100.00	100.00
	1.4.2. Pelatihan Soft Competency Pegawai	<u>Input :</u> - Dana	Rp 214,160,000	Rp 211,910,000	Rp 211,910,000	98.95	100.00
		<u>Output :</u> - Training Pelayanan Publik - Training Manajerial - Training Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00
	1.4.3. Pertemuan/ Sidang/ Seminar/ Workshop/ Pelatihan Internasional tentang pangan dalam rangka penilaian pangan olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 432,580,000	Rp 125,696,000	Rp 125,688,964	29.06	99.99
		<u>Output :</u> Jumlah Pertemuan/ Sidang/ Seminar/ Workshop/ Pelatihan Internasional tentang pangan	3 Pertemuan	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100.00	100.00
	1.4.4. Evaluasi Kinerja Kedeputan III pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 465,525,000	Rp 461,095,000	Rp 461,077,728	99.04	100.00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
		<u>Output :</u> Jumlah pertemuan yang diselenggarakan Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi kinerja Kedeputian III	1 Pertemuan 85 orang	1 Pertemuan 85 orang	1 Pertemuan 85 orang	100.00 100.00	100.00 100.00
		<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah Rapat Review Standard Kompetensi	Rp 58,300,000 1 Pertemuan	Rp 2,050,000 1 Pertemuan	Rp 2,050,000 1 Pertemuan	3.52 100.00	100.00 100.00
	1.4.6. Pelatihan dan Bimbingan Teknis E Registration Pangan Olahan Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai POM	<u>Input :</u> - Dana <u>Output :</u> Jumlah fasilitator yang mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis E Registration Pangan Olahan	Rp 291,510,000 33 Fasilitator	Rp 290,892,000 33 Fasilitator	Rp 290,870,176 33 Fasilitator	99.78 100.00	99.99 100.00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
	1.5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian keamanan pangan	Pelaksanaan operasional sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100,00
	1.5.1. Pelaksanaan Operasional Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 1,185,575,000	Rp 1,119,725,000	Rp 1,119,528,950	94.43	99.98
		<u>Output :</u> Terlaksananya operasional penunjang kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00
	1.5.2. Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	<u>Input :</u> - Dana	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100.00	100.00
		<u>Output :</u> Frekuensi Sewa Mesin Fotokopi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	100.00
	1.5.3. Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 99,420,000	Rp 92,860,000	Rp 92,850,300	93.39	99.99

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
		<u>Output :</u> Terlaksananya Peradministrasian Kedeputian III	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00
	1.5.4. Pengadaan Perlengkapan Petugas Pelayanan Publik	<u>Input :</u> - Dana	Rp 36,000,000	Rp 35,393,000	Rp 35,392,500	98.31	100.00
		<u>Output :</u> Jumlah paket perlengkapan petugas pelayanan publik	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	100.00
	3 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi						
	3.1. Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 244,200,000	Rp 5,485,000	Rp 5,485,000	2.25	100.00
		<u>Output :</u> Jumlah Alat Pengolah Data	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.00	100.00
	4 Peralatan Fasilitas Perkantoran						
	4.1. Pengadaan Perlengkapan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 15,500,000	Rp 13,764,000	Rp 13,763,636	88.80	100.00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	
			PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
	Perkantoran pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Output :</u> Jumlah Perlengkapan Kantor	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	100.00
	4.2. Pengadaan Meubelair pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 149,000,000	Rp 91,893,000	Rp 91,875,630	61.66	99.98
		<u>Output :</u> Jumlah meubelair	53 Unit	53 Unit	53 Unit	100.00	100.00

Jakarta, 15 Januari 2017
Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Drs Mustofa Apt. M.Kes.
NIP. 19591015 198603 1 001

LAMPIRAN 8

FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI SUB KOMPONEN KEGIATAN DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2016

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT	INPUT	OUTPUT							
			PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking	PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Penilaian Pangan Olahan		76.95	99.95	114.22	1.48	1.14	1	Efisien	Efisien	0.48	0.14
	1	Pelaksanaan Kajian berkas penilaian pangan olahan	44.81	99.74	100.00	2.23	1.00	1	Efisien	Efisien	1.23	0.00
	2	Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan	99.24	99.92	100.00	1.01	1.00	1	Efisien	Efisien	0.01	0.00
	3	Forum Koordinasi Dalam Rangka Penilaian Pangan Olahan	77.06	99.88	100.00	1.30	1.00	1	Efisien	Efisien	0.30	0.00

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT	INPUT	OUTPUT							
			PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	4	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima E-Registration Pangan Olahan	87.13	99.99	100.00	1.15	1.00	1	Efisien	Efisien	0.15	0.00
	5	Coaching Clinic Pendaftaran Pangan Olahan	47.03	99.81	100.00	2.13	1.00	1	Efisien	Efisien	1.13	0.00
	6	Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan	32.38	99.96	100.00	3.09	1.00	1	Efisien	Efisien	2.09	0.00
	7	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	75.60	99.86	100.00	1.32	1.00	1	Efisien	Efisien	0.32	0.00
	8	Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	72.60	99.92	100.00	1.38	1.00	1	Efisien	Efisien	0.38	0.00
	9	Survey Kepuasan Pelanggan	96.59	99.98	100.00	1.04	1.00	1	Efisien	Efisien	0.04	0.00
	10	Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Direktorat	45.53	99.95	100.00	2.20	1.00	1	Efisien	Efisien	1.20	0.00

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT	INPUT	OUTPUT							
			PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking	PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penilaian Keamanan Pangan										
	11	Penyempurnaan Master Data Pendaftaran Berbasis Elektronik	75.60	99.86	100.00	1.32	1.00	1	Efisien	Efisien	0.32	0.00
	12	Review Content E-registration Pangan Olahan	72.60	99.92	100.00	1.38	1.00	1	Efisien	Efisien	0.38	0.00
	13	Penyediaan Layanan Internet	92.58	99.33	100.00	1.08	1.01	1	Efisien	Efisien	0.08	0.01
	14	Pembuatan Sistem Pendaftaran Elektronik untuk Sediaan BTP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	Pengembangan Mekanisme Penerapan Reward and Punishment Pendaftaran Pangan Olahan	77.28	99.77	100.00	1.29	1.00	1	Efisien	Efisien	0.29	0.00
	16	Pengadaan Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT	INPUT	OUTPUT							
			PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking	PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	17	Penyempurnaan Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	1	Efisien	Efisien	0.00	0.00
	18	Monitoring Aplikasi Pendaftaran Pangan Olahan	56.36	98.67	100.00	1.77	1.01	1	Efisien	Efisien	0.77	0.01
	19	Pelatihan Tim Penilai Keamanan Pangan	92.58	99.33	100.00	1.08	1.01	1	Efisien	Efisien	0.08	0.01
	20	Pelatihan Soft Competency Pegawai	98.95	100.00	100.00	1.01	1.00	1	Efisien	Efisien	0.01	0.00
	21	Pertemuan/ Sidang/ Seminar/ Workshop/ Pelatihan Internasional tentang pangan dalam rangka penilaian produk pangan	29.06	99.99	100.00	3.44	1.00	1	Efisien	Efisien	2.44	0.00
	22	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan	99.04	100.00	100.00	1.01	1.00	1	Efisien	Efisien	0.01	0.00

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT	INPUT	OUTPUT							
			PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	23	Review Standard Kompetensi Penilai Keamanan Pangan	3.52	100.00	100.00	28.44	1.00	1	Efisien	Efisien	27.44	0.00
	24	Pelatihan dan Bimbingan Teknis E Registration Pangan Olahan Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai POM	99.78	99.99	100.00	1.00	1.00	1	Efisien	Efisien	0.00	0.00
	25	Pelaksanaan Operasional Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	94.43	99.98	100.00	1.06	1.00	1	Efisien	Efisien	0.06	0.00
	26	Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	1	Efisien	Efisien	0.00	0.00
	27	Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	93.39	99.99	100.00	1.07	1.00	1	Efisien	Efisien	0.07	0.00
	28	Pengadaan Perlengkapan Petugas Pelayanan Publik	78.48	99.93	100.00	1.27	1.00	1	Efisien	Efisien	0.27	0.00

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR			IE		SE	KATEGORI		TE	
			INPUT	INPUT	OUTPUT							
			PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking		PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking	PAGU APBN-P	PAGU setelah Self Blocking
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	29	Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	98.95	100.00	100.00	1.01	1.00	1	Efisien	Efisien	0.01	0.00
	30	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	29.06	99.99	100.00	3.44	1.00	1	Efisien	Efisien	2.44	0.00
	31	Pengadaan Meubelair pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.04	100.00	100.00	1.01	1.00	1	Efisien	Efisien	0.01	0.00

LAMPIRAN 9

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Unit Kerja : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Tahun 2016

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian Target	Keterangan
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%	98.23%	114.22%	Realisasi melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Banyaknya produsen/importir yang melakukan pendaftaran pangan olahan guna memenuhi ketentuan yang ada mengenai pangan olahan yang beredar di Indonesia. 2. Peningkatan kapasitas sistem e-registration yang dapat mempercepat proses penilaian pangan olahan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung e-registration antara lain penyediaan komputer dan akses internet. 4. Peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi e-Registration, <i>coaching clinic</i> pendaftaran pangan olahan. 5. Penunjukan petugas fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/Balai POM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di daerah. 6. Intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan yang terus dilakukan guna mempercepat proses penilaian.

Jakarta, 6 Januari 2017
Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Drs Mustofa Apt, M.Kes.
NIP. 19591015 198603 1 001

LAMPIRAN 10

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

No.	Komponen/Sub Komponen	Anggaran		Realisasi	Capaian Realisasi	
		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
Komponen : 011. Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang Dapat Diselesaikan		Rp 2,392,143,000	Rp 2,037,369,000	Rp 2,036,785,971	85.14%	99.97%
A	Pelaksanaan Kajian berkas penilaian pangan olahan	Rp 46,575,000	Rp 20,925,000	Rp 20,870,000	44.81%	99.74%
B	Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 355,777,000	Rp 353,377,000	Rp 353,090,794	99.24%	99.92%
C	Forum Koordinasi Dalam Rangka Penilaian Pangan Olahan	Rp 56,730,000	Rp 43,770,000	Rp 43,716,317	77.06%	99.88%
D	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima e-Registration Pangan Olahan	Rp 1,786,586,000	Rp 1,556,667,000	Rp 1,556,575,360	87.13%	99.99%
E	Coaching Clinic Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 103,100,000	Rp 48,580,000	Rp 48,488,500	47.03%	99.81%
F	Pencerahan Rutin Tim Penilai Keamanan Pangan	Rp 43,375,000	Rp 14,050,000	Rp 14,045,000	32.38%	99.96%

No.	Komponen/Sub Komponen	Anggaran		Realisasi	Capaian Realisasi	
		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
Komponen : 012. Perkuatan <i>quality management system</i> penilaian keamanan pangan		Rp 806,040,000	Rp 595,151,000	Rp 594,595,500	73.77%	99.91%
A	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Rp 386,970,000	Rp 292,945,000	Rp 292,548,000	75.60%	99.86%
B	Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 174,560,000	Rp 126,836,000	Rp 126,729,300	72.60%	99.92%
C	Survey Kepuasan Pelanggan	Rp 125,330,000	Rp 121,080,000	Rp 121,056,000	96.59%	99.98%
E	Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 119,180,000	Rp 54,290,000	Rp 54,262,200	45.53%	99.95%
Komponen : 013. Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik		Rp 638,535,000	Rp 314,735,000	Rp 313,491,711	49.10%	99.60%
A	Penyempurnaan Master Data Pendaftaran Berbasis Elektronik	Rp 69,550,000	Rp 25,400,000	Rp 25,363,500	36.47%	99.86%
B	Review Content E-registration Pangan Olahan	Rp 144,360,000	Rp 71,100,000	Rp 71,044,500	49.21%	99.92%
C	Penyediaan Layanan Internet	Rp 105,225,000	Rp 98,075,000	Rp 97,413,411	92.58%	99.33%
D	Pembuatan Sistem Pendaftaran Elektronik untuk Sediaan BTP	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	0.00%	0.00%

No.	Komponen/Sub Komponen	Anggaran		Realisasi	Capaian Realisasi	
		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
E	Pengembangan Mekanisme Penerapan Reward and Punishment Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 85,850,000	Rp 66,500,000	Rp 66,345,300	77.28%	99.77%
F	Pengadaan Software	Rp 111,000,000	Rp -	Rp -	0.00%	0.00%
Q	Penyempurnaan Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	100.00%	100.00%
H	Monitoring Aplikasi Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 44,050,000	Rp 25,160,000	Rp 24,825,000	56.36%	98.67%
Komponen : 014. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan		Rp 1,785,987,000	Rp 1,346,025,000	Rp 1,345,791,968	75.35%	99.98%
A	Pelatihan Tim Penilai Keamanan Pangan Pusat dan Daerah	Rp 323,912,000	Rp 254,382,000	Rp 254,195,100	78.48%	99.93%
B	Pelatihan Soft Competency Pegawai	Rp 214,160,000	Rp 211,910,000	Rp 211,910,000	98.95%	100.00%
C	Pertemuan/ Sidang/ Seminar/ Workshop/ Pelatihan Internasional tentang pangan dalam rangka penilaian produk pangan	Rp 432,580,000	Rp 125,696,000	Rp 125,688,964	29.06%	99.99%
D	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan	Rp 465,525,000	Rp 461,095,000	Rp 461,077,728	99.04%	100.00%

No.	Komponen/Sub Komponen	Anggaran		Realisasi	Capaian Realisasi	
		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
E	Review Standard Kompetensi Penilai Keamanan Pangan	Rp 58,300,000	Rp 2,050,000	Rp 2,050,000	3.52%	100.00%
F	Pelatihan dan Bimbingan Teknis E Registration Pangan Olahan Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai POM	Rp 291,510,000	Rp 290,892,000	Rp 290,870,176	99.78%	99.99%
Komponen : 015. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian keamanan pangan		Rp 1,356,995,000	Rp 1,283,978,000	Rp 1,283,771,750	94.60%	99.98%
A	Pelaksanaan Operasional Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 1,185,575,000	Rp 1,119,725,000	Rp 1,119,528,950	94.43%	99.98%
B	Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100.00%	100.00%
C	Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 99,420,000	Rp 92,860,000	Rp 92,850,300	93.39%	99.99%
D	Pengadaan Perlengkapan Petugas Pelayanan Publik	Rp 36,000,000	Rp 35,393,000	Rp 35,392,500	98.31%	100.00%
011. Pengadaaan Alat Pengolah Data		Rp 244,200,000	Rp 5,485,000	Rp 5,485,000	2.25%	100.00%
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	Rp 244,200,000	Rp 5,485,000	Rp 5,485,000	2.25%	100.00%

No.	Komponen/Sub Komponen	Anggaran		Realisasi	Capaian Realisasi	
		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking		PAGU Awal	PAGU setelah dikurangi Self Blocking
011. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Rp 164,500,000	Rp 105,657,000	Rp 105,639,266	64.22%	99.98%
A	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 15,500,000	Rp 13,764,000	Rp 13,763,636	88.80%	100.00%
B	Pengadaan Meubelair pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 149,000,000	Rp 91,893,000	Rp 91,875,630	61.66%	99.98%
	TOTAL	Rp 7,388,400,000	Rp 5,688,400,000	Rp 5,685,561,166	76.95%	99.95%



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN
NOMOR: HK.04.51.10.15.8112
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2016**

DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan penyusunan Indikator Kerja Utama perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran
 - b. bahwa setiap dokumen Indikator Kerja Utama dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
 - c. bahwa Indikator Kerja Utama ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2019;
 - d. bahwa Indikator Kerja Utama perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Penilaian Keamanan Pangan;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke enam atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;



7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2016**
- Pertama : Indikator Kerja Utama merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan;
- Kedua : Indikator Kerja Utama merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016;
- Ketiga : Indikator Kerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016 adalah **"Persentase Penilaian Pangan Olahan yang diselesaikan sebesar 86%"**
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Oktober 2015

Direktur Penilaian Keamanan Pangan,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP.
NIP. 19670418 199203 2 001

LAMPIRAN 12



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN
NOMOR: HK.04.51.10.15.8113
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2016

DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa setiap dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- c. bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Penilaian Keamanan Pangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 104 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;



8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2016**
- PERTAMA : Sasaran Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2016 adalah Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan
- KEDUA : Indikator Kinerja Tahun 2016 adalah Persentase Keputusan Penilaian Pangan Olahan yang Diselesaikan
- KETIGA : Target Indikator Kinerja Tahun 2016 adalah 86%
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2015

Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Dra. Elin Herlina, Apt., MP.
NIP. 19670418 199203 2 001